

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON **NOMOR - 13 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyelenggaraan membiayai guna penting yang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 (Lembaran daerah Kota Ambon Tahun 2011 Nomor 11 seri G Nomor 4) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa terhadap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam daerah kota Ambon perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat: 1.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 1999 Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai daerah Yang Berhak mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, nomor 119); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/ PER/IV/77 Tentang Minuman Keras;
- 16. Peraturan Meteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Inport, Pengedaran dan penjualan,dan perizinan minuman beralkohol;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Ambon (Lembaran Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
- 18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ambon.
- 2. Walikota adalah Walikota Ambon.
- 3. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi adalah Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Kota Ambon.
- 4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya yang melakukan kegiatan usaha dengan menjual minuman beralkohol.
- 5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebi dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak,maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

- 6. Golongan Minuman Beralkohol adalah:
 - a. Minuman Beralkohol Golongan A dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol Golongan B dengan kadar ethanol (C2H5OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh);
 - c. Minuman Beralkohol Golongan C dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20 % (dua puluh) sampai 55 % (lima puluh lima persen);
- 7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 8. Objek Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatah pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindung kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 9. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
- 10. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perijinan tertentu.
- 11. Masa Retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Kota Ambon.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi terutang
- 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administra berupa bunga atau denda.
- 14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk perundangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan rundangan Retribusi Daerah.
- 15. Penyidikan tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin dari Walikota untuk melakukan penjualan minunam beralkohol disuatu tempat tertentu.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau golongan ethanol dan tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan tempat penjualan minuman beralkohol seperti yang tertera dalam daftar berikut ini :

- a. Hotel, Penginapan, Restoran, Diskotik, Klab Malam, PUB, Karaoke.
 - Golongan A Rp 750.000 (Tujuh Ratus Limah Puluh Ribu Rupiah).
 - Golongan B Rp 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Golongan C Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Swalayan, Supermarket, Minimarket, Toko.
 - Golongan A Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Ribu Rupiah)
 - Golongan B Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - Golongan C Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- c. Kios, Pondok, Warung
 - Golongan A Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Ribu Rupiah).
 - Golongan B Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - Golongan C Rp 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan izin diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Izin yang telah berakhir sesuai masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa retribusi berakhir.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan anggsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terhutang didahului dengan surat pemberitahuan dan/atau teguran.
- (3) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat tegoran/ peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat pemberitahuan/teguran/pembayaran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dan pihak lain yang membantu dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalu Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya pembayaran insentif ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar di kenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD

- (2) Dalam hal sebagaimana di maksud pada ayat 1(satu) tidak di patuhi oleh wajib Retribusi, Walikota melalui pejabat dan/atau satuan kerja perangkat daerah yang di tunjuk oleh Walikota berwewenang memanggil dan menegur wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Apabila panggilan dan teguran sebagaimana di maksud pada ayat 2 (dua) tidak di tanggapi oleh wajib Retribusi, Walikota dapat membekukan semua surat ijin usaha dari wajib Retribusi yang bersangkutan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 21

Pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ambon diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah ini.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- g. Menghentikan penyidikan
- h.Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat peraturan ini, retribusi yang masih terutang maupun perizinan retribusi yang masih diurus atau sedang berlaku dapat ditagih, diproses dan berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV

PENUTUP.

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi peraturan daerah kota Ambon Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2001 Nomor 11 Seri G Nomor 4).

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS KOTA AMBON.

ANTHONY

GUSTAF

LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2012 NOMOR 13 SERI C NOMOR 04

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Dalam rangka lebih memanfaatkan Otonomi Daaerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan dalam jenis retribusi perizinan tertentu.

Dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap tempat penjualan minuman beralkohol, perlu adanya pengaturan retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Ambon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti penerimaan dengan menggunakan surat piutang retribusi sedangkan bukti setoran ke Kas Daerah dengan menggunakan sura tanda setoran (STS)

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

```
Ayat (2)
                Cukup jelas
        Ayat (3)
                Cukup jelas
        Ayat (4)
                Cukup jelas.
        Ayat (5)
                 Cukup jelas
 Pasal 18
        Ayat (1)
               Cukup jelas.
        Ayat (2)
               Cukup jelas
        Ayat (3)
               Cukup jelas.
 Pasal (19)
       Ayat (1)
               Cukup jelas.
       Ayat (2)
               Cukup jelas
       Ayat (3)
               Cukup jelas
 Pasal 20
       Ayat (1)
              Cukup jelas.
       Ayat (2)
               Cukup jelas
       Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 21
       Cukup jelas
Pasal 22
       Ayat (1)
              Cukup jelas.
       Ayat (2)
              Cukup jelas
       Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 23
      Cukup Jelas
```

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 267